



P E N E T A P A N

Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0389/Pdt.P/2017/PA.Rh tanggal 25 Oktober 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2004, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Guali Wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 21 tahun, pernikahan

Hal.1 dari 5 Hal Penetapan No. 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama La Ode Saifudi dan dua orang saksi yang bernama: La Uhi dan La Mesa dengan mas kawin berupa uang 35 boka diserahkan secara tunai, dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama La Diha;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. Amanda binti Jafar, umur 12 tahun;
 2. Bayu Lifain bin Jafar, umur 11 tahun;
 3. Salfa Adelia binti Jafar, umur 2 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2004 di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal.2 dari 5 Hal Penetapan No. 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 Februari 2004 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna (sekarang Muna Barat);
3. Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa di persidangan Pemohon I menyatakan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2004, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ndoria binti La Awa dan bercerai di Pengadilan Agama Raha pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana fotokopi Akte Cerai yang diperlihatkan Pemohon I di depan persidangan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I menyatakan bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 2 Februari 2004, Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama Wa Ndoria binti La Awa dan bercerai di Pengadilan Agama Raha pada tanggal 30 Juni 2014 sebagaimana fotokopi Akte Cerai yang diperlihatkan Pemohon I di depan persidangan ;

Hal.3 dari 5 Hal Penetapan No. 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum oleh karenanya Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima karena permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil disebabkan karena subjek hukum tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membeyar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Sulastri Suhani, S.HI sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Sulastri Suhani, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Waode Nurhaisa

Hal.4 dari 5 Hal Penetapan No. 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengdilan Agama Raha,

H. Abdul Haq, S.Ag., M.H.

Hal.5 dari 5 Hal Penetapan No. 0389/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)